

H. BURHANUDDIN,SH,MH & ASSOCIATES

Advocate & Legal Consultant

Jalan T Iskandar-Jalan Tgk Yusuf No.3 Lamglumpang Banda Aceh 23117.

Banda Aceh, 19 September 2017

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) UU No.7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	66 /PUU-XV/2017
Hari	Jumat
Tanggal	29 Sept 2017
Jam	09.47 WIB

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tgk. H. Muharuddin, S.Sos. I;

Tempat/Tgl Lahir/Umur : Matang Panyang, 18 Juni 1978 (39 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

Kewarganegaraan : Republik Indonesia;

Alamat Lengkap : Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh; Telpon
(0651) 32138. (0651) 7050400; Fax (0651) 21638
Banda Aceh 23121; e-mail: dpraceh@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. H. BURHANUDDIN, SH, MH;
2. MUKHLIS, SH;
3. ZAINI DJALIL, SH;

Advocat/Pengacara pada Kantor Advocat **H. BURHANUDDIN,SH,MH & ASSOCIATES**; berkantor di Jalan T Iskandar- Jalan Tgk. Yusuf No. 3 Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh, 23117, e-mail-burattorney@gmail.com.Telp

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017 (Surat Kuasa Terlampir); bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dalam hal ini atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, para Penerima Kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ;-----

Untuk selanjutnya disebut selaku **PEMOHON** ;-----

Bahwa Pemohon bersama ini mengajukan Permohonan Pengujian Norma Hukum terhadap Pasal 557 dan 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182), Tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan mengemukakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, telah melahirkan sebuah Lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi , yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK.

2. *Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”*
3. *Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a. “ Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. “Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. *Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh PEMOHON atau Kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi “.*
5. *Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan Pengujian Konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.*
6. *Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

B . KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah selaku Lembaga Legislatif di Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakat Aceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (1) , dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang RI No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor.62) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang RI No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor.244).
2. Bahwa Pemohon sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Provinsi Aceh memiliki hak dan Kewajiban mengawasi dan memberikan kontribusi yuridis dan politis atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki dampak dan/ atau implikasi langsung kepada Pemerintahan Aceh dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dan diakui oleh Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 269 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R I Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyatakan :

Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Pasal 23 ayat (2) menentukan :

DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

 - (2) DPRA melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa oleh karena Pemohon bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai Lembaga Resmi, dan representasi politis yuridis rakyat Aceh di Daerah Otonomi yang bersifat Istimewa dan bersifat khusus sebagaimana diakui oleh Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Permohonan Pengujian Norma Hukum ini disampaikan atas Keputusan Pleno resmi DPRA, maka Pemohon adalah memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah selaku Pemohon terhadap Hak Uji Materil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terhadap Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Selanjutnya DPRD/DPRA sebagai Lembaga Negara didasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan :
"DPRD/DPRA adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah".

Selanjutnya sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 " DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi".

Demikian pula berdasarkan Pasal 95 ayat (2) menyatakan :

"Anggota DPRD Provinsi adalah Pejabat Daerah Provinsi".

Berdasarkan dasar hukum tersebut Penyelenggara Pemerintahan Negara di tingkat Pusat adalah Presiden bersama DPR RI, sementara itu penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan DPRD/DPRA.

5. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6. Bahwa partai politik dan partai politik lokal yang memiliki wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela dan berdomisili di Aceh atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum Anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
7. Bahwa Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

8. *Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN.RI Tahun 2006 Nomor 62. TLN RI. Nomor 4633) adalah Undang-Undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi dari wujud filosofi dalam ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi :*

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”

9. *Bahwa yang dimaksud dengan diatur dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Konsideran, Menimbang huruf a, b, c, d, dan f).*

10. *Bahwa Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur didalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.*

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.”*

Bahwa "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945" sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan / atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang dalam hal ini berlakunya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

11. Bahwa berdasarkan alasan ketentuan hukum tersebut bersama ini Pemohon menguraikan kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut :

Pertama; Pemohon adalah Lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (d) UU MK.

Bahwa pemohon selaku Lembaga Negara dalam hal ini selaku Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebagaimana terurai dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan :

"Rencana pembentukan Undang-Undang oleh DPR-RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh".

Bahwa dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa :

“Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPR Aceh”.

Kedua : *Kerugian Konstitusional Pemohon;*

Bahwa mengenai parameter/ ukuran kerugian konstitusional Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/ atau kewenangan konstitusi Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Bahwa hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
- c. Bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

12. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah selaku Lembaga Negara in casu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dalam peran dan fungsinya melakukan tugas-tugas dan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan

fungsi penganggaran, serta peran dan fungsi sosial dan politik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, sesuai dengan peraturan perundangan dalam wilayah keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diakui Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai Undang-Undang khusus yang proses lahir dan pembentukannya memiliki latar belakang spesifik sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai Undang-Undang khusus secara filosofis yuridis mengalahkan undang-undang yang umum sesuai dengan prinsip hukum *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai Undang-Undang yang bersifat umum dan pembentukannya dimaksudkan untuk pemberlakuan secara umum, sehingga Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006, sebagai undang-undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan atau pasal-pasal nya tidak dapat dicabut dengan undang-undang yang bersifat umum.

13. Bahwa Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, berbunyi:

(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

(2) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

14. Bahwa Pasal 571 huruf (d) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:

*Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi** “*

Bahwa berdasarkan hal dan uraian yuridis tersebut di atas, maka Pemohon adalah memiliki alasan hukum yang sah dengan kualifikasi Lembaga Negara in casu DPR Aceh, karena bertindak atas nama Lembaga DPRA Sebagai Lembaga Legislatif di Aceh sebagai Daerah Istimewa yang dimaksudkan dalam Undang –Undang No.44 Tahun 1999 dan Daerah yang memiliki Kekhususan yang diatur dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 ,sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 No. 244), beralasan bertindak selaku pihak yang memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing), dan memiliki kepentingan hukum sebagai pemohon Pengujian Norma Hukum terhadap Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, terhadap Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah merugikan hak-hak Konstitusional Pemohon, sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Demikian juga pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 prosesnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dimana tidak dilakukan Konsultasi dan tidak ada pertimbangan

DPR Aceh, sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang telah diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hal ini juga bertentangan dengan MoU Helsinki angka 1.1.2 huruf (c) yang menyebutkan "Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Legislatif Aceh".

16. Bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang – Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 yang dicabut dengan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Aquo, berbunyi :

Pasal 57. Ayat (1)

Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten /Kota berjumlah (5) orang yang berasal dari unsure masyarakat.

Ayat (2); Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 60;

(1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/kotra dibentuk oleh Panitia Pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc.

(2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini dilaksanakan.

(3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.

(4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.

Sedangkan ketentuan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada hakekatnya semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggara pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPD RI, Anggota DPRA, DPRK, Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali

kota, sebagaimana diatur dalam Bab IX Bagian Kesatu Komisi Independen Pemilihan yang terdiri dari Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, meskipun Pasal-Pasal tersebut tidak dinyatakan dicabut, akan tetapi menjadi terganggu karena kewenangan yang ada dalam ketentuan tersebut diambil alih oleh ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017.

Dengan demikian Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai pihak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam permohonan a quo, serta memiliki kepentingan selaku pihak yang mengalami kerugian Konstitusional akibat Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut, yang telah membatalkan Pasal 57 dan Pasal 60 (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut UUD 1945 Pasal 18b ayat (1) "Negara mengakui dan menghormati Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang .
2. Bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam Pasal tersebut adalah Undang-Undang RI No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sesuai dengan konsideran Undang-Undang dimaksud
3. Bahwa dilain pihak bahkan menurut MoU Helsinki butir 1.1.2 huruf c; menyatakan :
"Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan Legislatif Aceh.

4. *Bahwa dengan diundangkannya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) UU RI Tahun 2017, maka Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*
5. *Demikian juga penerapan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2), Jo Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*
Bahwa Pasl 8 ayat (2) UUPA Tahun 2006 menyatakan:
Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.
6. *Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017, juga tidak sesuai dengan Pasal 1.1.2. huruf (c) Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus Tahun 2005, karena Merusak Kepercayaan (Trust) Rakyat Aceh kepada Pemerintah Pusat terhadap komitmen politik dan perdamaian atas konflik berkepanjangan antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka, dalam MoU Helsinki di Fillandia.*
7. *Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 2017 (LN. RI tahun 2017 Nomor 182), maka Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 merupakan penambahan norma hukum dan mendegradasikan Bab IX Pasal 56 sampai Pasal 63 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 571 huruf (d) UU No.7 tahun 2017, telah mencabut pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;*
8. *Bahwa setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 a quo, Pemohon telah melakukan langkah-langkah politis , dimana*

Pemohon telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia dan Ketua DPD Republik Indonesia.

- 9. Bahwa oleh karena Pemohon berkeyakinan bahwa objek permohonan Pemohon hanya dapat diselesaikan melalui permohonan pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) terhadap Pasal 18B UUD 1945;*
- 10. Bahwa pemohon atas nama dan mewakili Lembaga DPR Aceh memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah secara hukum, karena pemohon mempunyai kerugian Konstitusional terhadap pemberlakuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017*
- 11. Bahwa sehubungan dengan dalil tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia in casu UU RI Nomor 7 tahun 2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, (LN. RI Tahun 2017 Nomor 182).*
- 12. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, maka Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d), secara tegas menyebutkan :*

Pasal 557 menyatakan :

ayat (1): Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

ayat (2): Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.

Bahwa Pasal 57 huruf (d) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 berbunyi :

Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tanpa pencabutan Pasal-Pasal penyelenggara Pemilu di Aceh telah menimbulkan dualisme norma hukum dan konflik regulasi disatu pihak dan mendegradasi ketentuan penyelenggara Pemilu di Aceh dalam Bab IX dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

13. *Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah merupakan Undang-Undang Khusus yang diperuntukkan khusus untuk Aceh sebagai upaya politis yuridis menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 aquo merupakan undang-undang yang spesifik dan perubahan pasal-pasalnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu sendiri, antara lain Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menegaskan :*

“Rencana pembentukan Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA.”

Pasal 269 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan:

“Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”.

14. *Bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2017, dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, proses pembentukan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d), tidak dilakukan melalui proses konsultasi dan sama sekali tidak mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, karenanya tidak sesuai sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak mengikuti proses yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga karenanya pembentukan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*
15. *Bahwa pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2006, bukan saja bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi juga bertentangan dan melanggar Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI, sehingga secara politis yuridis telah merusak kepercayaan (Trust) Rakyat Aceh atas komitmen perdamaian pemerintah Pusat kepada Aceh yang mengingkari Komitmen Politis Pemerintah Pusat dengan Rakyat Aceh atas Perdamaian Helsinki 15 Agustus 2005, sebagai ujud untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.*

Bahwa, misi Mahkamah Konstitusi (MK) mencakup: Kegiatan pembuatan hukum (law making), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (law administrating), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating),, sehingga MK dapat ditafsirkan sebagai institusi "pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (The

guardian and the interpreter of constitution);dimana Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang No.11 Tahun 2006 demi hukum haruslah dikembalikan pemberlakuannya .

- 16. Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana tersebut di atas,maka Permohonan Uji Materil ini beralasan untuk dikabulkan, karena Pemohon memiliki hak dan Legal Standing yang benar menurut hukum, serta mempunyai kepentingan dan kerugian Konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan Pasal 18 Bayat (1) UUD RI Tahun 1945, karenanya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat.*

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:


- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;*
- 2. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
- 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Demikianlah permohonan ini disampaikan, dengan harapan terkabul
hendaknya, dan atas perkenan Majelis Hakim Mahkamah, Pemohon
mengucapkan terima kasih.


HORMAT PEMOHON

Kuasa Hukumnya;




Advokat / Pengacara - Legal Consultant
H. BURHANUDDIN, SH, MH
ASSOCIATES
BANDA ACEH

1. H. BURHANUDDIN, SH, MH.



2. MUKHLIS, SH



3. ZAINI DJALIL, SH.